

ISLAM *WASAṬĪYAH* DALAM PERSPEKTIF HADIS: Dari Konsep Menuju Aplikasi

Ardiansyah

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

ardi_maksum@yahoo.com

Abstract: This article tries to explain the concept of Islamic *wasatīyah* (Islamic moderate) from the prophetic ḥadīth point of view. It, then, attempts to elaborate the prophet's attitudes and sayings which have to do with the issue of moderation. It should be noted that many researches have focused more on the polemical ḥadīth that are mistreated by some radical Muslims to legitimate their arguments, but are little to investigate the moderation side of the ḥadīth. Methodologically, the article employs thematic method to collect ḥadīth from the classical book and then analyze it by the contextual frame. By searching of the terminological explanation of moderation, it can be summarized that the prophetic ḥadīth has little to say about moderation in term of *wasatīyah*, but there has ample of word which is equivalent to the term, that is *al-qasḍ*. Those ḥadīth has brought several principles and characteristics, such like *al-khayrīyah* (chosen), *al-'adālah* (fairness), *al-tasāmuh* (tolerant attitude), *al-tawāzun* (balance), *al-istiqāmah* (consistency), and *raf' al-ḥaraj* (eliminating difficulties). Those principles are significant in terms of demonstrating the peaceful life and arguing the violent and intolerant conducts. The contextual analysis of the ḥadīth has argued that those values should be put on the universal principles which Islam has come along with.

Keywords: Islam, *wasatīyah*, ḥadīth, moderate

Pendahuluan

Islam *Wasatīyah* merupakan istilah yang muncul belakangan sebagai respon terhadap isu dan tuduhan yang diarahkan kepada umat Islam garis keras. Tidak dapat dinafikan bahwa ajaran yang disampaikan sebagian penganut aliran keras tersebut mengandung ajakan yang bernuansa provokatif dan anarkis. Realitas itu membawa problem dalam tata cara beragama yang dijalani umat Islam. Oleh karena itu, ulama dan

cendikiawan Muslim moderat berusaha memberikan respon terhadap kenyataan ini. Hal inilah yang mendorong munculnya istilah Islam moderat (Islam *wasafiyah*), yang berarti tidak kekiri-kirian dan juga tidak kekanan-kananan.

Dalam praktek keagamaan, ajaran suatu agama yang muncul ke permukaan umumnya memiliki wajah ganda di mana aspek *das sollen* (ide moral) seringkali berseberangan dengan fakta sosial keagamaan yang ada di lapangan (*das sein*). Dalam konteks ini, sikap intoleran yang diperagakan oleh kelompok Muslim garis keras pada dasarnya telah mencederai citra Islam yang telah dikenal baik sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al-'alamîn*). Sikap keras dan intoleran tentu akan mengubur tujuan utama ajaran Islam dalam memelihara jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal. Padahal, jejak rekam perilaku nabi Muhammad yang tercatat dalam berbagai literatur hadis menunjukkan potret yang berbeda. Nabi Muhammad, sebagaimana misi utamanya diutus oleh Tuhan, mempunyai peran untuk menyempurnakan akhlak atau kebaikan. Dalam posisi ideal inilah, merujuk kepada Nabi untuk melihat aspek moderasi Islam (*wasafiyah*) menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Untuk memahami dan mengimplementasikan konsep ini, perlu untuk melihat hadis-hadis Nabi secara lebih komprehensif. Dengan hal tersebut, ketauladanan Nabi akan mampu diterjemahkan ke dalam konsep-konsep dan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, untuk selanjutnya bisa menjadi pedoman masyarakat Muslim dalam menjalankan ritual dan sosial keagamaannya.

Tulisan ini mengambil perspektif yang berbeda, di mana banyak penelitian membahas tentang hadis-hadis yang bernuansa polemik, seperti hadis tentang pembunuhan mereka yang kafir dan murtad dari agama Islam. Artikel ini lebih memfokuskan pada praktik-praktik moderasi (*wasafiyah*) keagamaan nabi Muhammad yang terekam dalam hadis. Struktur penulisan menggunakan metode tematik, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang *wasafiyah*, untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan kerangka kontekstual. Tahapan ini cukup penting mengingat konsep *wasafiyah* yang diramu dari hadis menjadi perangkat untuk dapat memahami hadis lainnya yang secara tekstual cenderung bernuansa anarkis dan intoleran.

Menakar Ulang Makna *Wasatīyah*

Kata *wasatīyah* berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya adalah “وَسَطٌ - يَسِطُ - سِطَةٌ”. Lafal ini ditemukan dalam Alquran dalam bentuk *ism* (kata benda), *fi'il* (kata kerja), dan sifat.

Dalam bentuk *ism* (kata benda) Alquran menyebutkan,

"وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا..."

dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan (QS. al-Baqarah [2]: 143)

Ayat tersebut menarik untuk diberi catatan bahwa QS. al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, sedangkan ayat yang menjelaskan tentang *wasatīyah* di atas terletak pada ayat ke 143, di mana posisi ayat tersebut tepat berada di pertengahan dari surah al-Baqarah. Di sini terlihat, bukan hanya teks dari ayat itu yang menegaskan posisi umat Islam sebagai umat pertengahan (*wasatīyah*), namun juga dipertegas dengan posisi ayat yang juga berada di pertengahan surah al-Baqarah. Hal ini tentu bukan suatu kebetulan, tetapi justru sebagai indikasi keserasian antara teks dan makna Alquran, dan penekanan pentingnya ayat tersebut sebagai pedoman masyarakat Muslim dalam konteks sosial keagamaan.

Adapun dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) Alquran telah menyebutkan,

"قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ"

Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)? (QS. al-Qalam [68]: 28)

Pada ayat ini, kata “*awsaf*” mempunyai makna yang terbaik, yaitu yang paling baik pendapatnya di antara kaumnya.

Sementara itu dalam bentuk kata sifat, Allah telah berfirman,

"...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ..."

...Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.. (QS. al-Mâidah [5]: 89)

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa kata “*awsaṭ*” berarti pertengahan. Makanan yang dibayarkan sebagai denda atas pelanggaran sumpah sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh anggota keluarganya. Bukan makanan yang terlalu mahal, bukan pula yang murahan. Menurut hemat penulis, variasi dari kata *wasat* tersebut merupakan manifestasi variasi peran yang harus dilakukan oleh umat Islam di tengah-tengah umat manusia. Keberadaannya menjadi penengah, tidak subjektif, tidak terlalu condong ke sebelah pihak, menjadi yang paling fasih dalam kebaikan dan selalu menyebar kedamaian, menjadi poin utama dari ayat-ayat di atas.

Jika diteliti dari makna yang terkandung di dalamnya, kata *wasat* dan *awsaṭ* memiliki beberapa makna. Menurut Ibn Manẓûr (w. 771 H), kata *wasat* dan *awsaṭ* (bentuk superlatifnya) memiliki beberapa pengertian di antaranya: pertengahan dua sudut benda, terpilih, terbaik, tertinggi, keadilan, kekuatan, konsistensi.¹ Al-Râghib al-Aṣfahânî (w. 502 H) mengartikan kata *al-wasat* sebagai pertengahan, titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ijrâṭ*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîṭ*), yang di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan.² Sedangkan Ibn al-Athîr (w. 606 H.) dalam menjelaskan pengertian *wasat* menyebutkan bahwa setiap sifat terpuji memiliki dua sisi dari sifat tercela, seperti sifat dermawan (sifat terpuji), maka sifat kikir dan sifat boros adalah dua sifat tercela. Selain itu juga, misalnya sifat berani (sifat terpuji), maka sifat takut dan sifat gegabah/ceroboh adalah dua sifat tercela. Manusia diperintahkan untuk menghindari kedua sisi dari sifat tercela tersebut. Ketika seseorang mengambil sikap untuk berada di tengah antara dua sifat tercela tersebut, berarti dia berada dalam jalur yang jauh dari keduanya.³ Adapun dalam

¹Muḥammad b. Mukarram al-Ifriqî al-Miṣrî b. Manẓûr, *Lisân al-‘Arab*, Vol. 7 (Beirut: Dâr Ṣâdir, 2009), 426.

²Al-Ḥusayn b. Muḥammad b. al-Mufaḍḍal Abû al-Qâsim al-Râghib al-Aṣfahânî, *Mufradât Alfâẓ al-Qur‘ân*, ed. Ṣafwân ‘Adnân Dâwûdî (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2009), 869.

³Al-Mubârak b. Muḥammad al-Jazarî Majd al-Dîn Abû al-Sa‘âdât b. al-Athîr, *al-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîth wa al-Āthâr*, ed. Ṭâhir Aḥmad al-Zâwî dan Maḥmûd Muḥammad al-Ṭanâhî, Vol. 5 (Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyah, 1979), 399.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderat berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.⁴

Adapun pengertian *wasatīyah* (moderat) secara terminologis dapat dipahami sebagai suatu sikap atau perilaku yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan. Dengan kata lain, moderat merupakan sikap toleran dan kompromi dalam melihat perbedaan. Namun, bukan pula berarti tidak memiliki sikap sehingga membenarkan atau menerima semua perbedaan tanpa batas. Hal ini tentu bukan sikap moderat, akan tetapi sikap melampaui kewajaran. Singkatnya, *wasatīyah* (moderat) adalah sikap memilih jalan tengah dengan mengedepankan prinsip toleran, kompromi, dan tidak memaksakan kehendak dalam menetapkan suatu perkara yang berbeda. Sikap ini membawa kepada sikap lurus dan konsisten dalam mencari jalan tengah untuk mengompromikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia.⁵ Dalam bukunya yang berjudul *al-Wasatīyah al-Ṭarīq ilâ al-Ghad*, al-Yahyâ menegaskan bahwa kesempurnaan makna *wasatīyah* dapat dicapai ketika konsep tersebut disarikan dari syariat agama Allah dan termanifestasikan dalam perilaku umat Islam. Ketika keduanya terpenuhi, pada saat itulah *wasatīyah* bukan hanya sebatas teori akan tetapi hadir sebagai sikap mental.⁶

Istilah *wasatīyah* sebagai suatu konsep memiliki beberapa makna yang berdekatan dengan konsep lainnya, seperti konsep keadilan (*al-‘adl*) dan konsep keseimbangan (*al-tawâzûn*). Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang menafsirkan makna *al-wasṭ* dengan makna *al-‘adl*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad b. Hanbal dan al-Bukhârî dalam kitab mereka. Adapun keadilan itu sendiri merupakan sikap yang tidak berpihak dan tidak condong kepada salah satu pihak dari dua atau lebih kelompok yang sedang bertikai atau berselisih. Dengan kata lain, sikap itu

⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 751.

⁵Yûsuf al-Qaradâwî, *Fiqh al-Wasatīyah wa al-Tajdîd fî al-Islâm* (Mesir: Dâr al-Shurûq, 2012), 38.

⁶‘Abd Allâh b. ‘Abd al-‘Azîz al-Yahyâ, *al-Wasatīyah al-Ṭarīq ilâ al-Ghad* (Riyâd: Dâr Kunûz Ishbiliyâ, 2008), 64.

menunjukkan keseimbangan dalam jarak dan sudut pandang melihat suatu perkara dengan memberikan setiap kelompok haknya tanpa menzalimi pihak manapun.

Dengan demikian, memahami dan mengimplementasikan konsep *wasatīyah* (moderat) dalam kehidupan modern dewasa ini menjadi suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan kerap ditemukan perbedaan yang tajam antara dua kelompok yang saling bertentangan, misalnya antara kelompok yang mengedepankan wahyu di satu pihak dengan pihak yang mengagungkan akal. Atau yang selalu diistilahkan dengan kelompok tekstual dan kontekstual. Selain itu, perbedaan perspektif antara kelompok yang mengedepankan hak asasi dengan kelompok yang mengedepankan kewajiban asasi, kelompok yang mengusung jargon duniawi dengan kelompok ukhrawi, kelompok eksklusif dengan kelompok inklusif, kelompok yang berpegang kepada masa lalu secara kaku dengan kelompok yang menatap masa depan secara luwes, dan sebagainya. Jika perbedaan dan perselisihan antara kedua kelompok tersebut terus dipelihara, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya pertikaian yang berakibat fatal karena masing-masing kelompok ingin mengunggulkan pendapatnya masing-masing. Menyadari kenyataan ini, upaya mengompromikan kedua pendapat tersebut dengan sikap toleran yang diusung konsep *wasatīyah* menjadi jalan keluar dari permasalahan yang sedang menghinggapai umat Islam.

Moderat yang dimaksud bukanlah semangat untuk memudahkan-mudahkan ajaran Islam atau meringan-lingankan, akan tetapi adalah sebagaimana yang diketahui dalam istilah “مِنْ عَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ” tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Dengan kata lain, moderat adalah paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Tidak dinafikan bahwa sebagian umat Islam memahami bahwa moderasi (*wasatīyah*) adalah gerakan *tasābul fi al-shar‘* (memudahkan-mudahkan dalam hukum syariat). Pendapat ini telah dijawab oleh Yûsuf al-Qaraḍāwî bahwa metode *wasatīyah* merupakan metode yang diperoleh dari Alquran, hadis dan kaedah Ushul Fiqh. Metode ini adalah mengedepankan *rukhsah* dalam perkara *furū‘* (fiqh) dan tegas (ketat) dalam perkara *uṣūl* (akidah).⁷

⁷Al-Qaraḍāwî, *Fiqh al-Wasatīyah*, 128.

Oleh karena itu, mengetahui makna moderat atau *wasatīyah* dan karakteristiknya menjadi penting agar tidak salah dalam memahami istilah ini.

Al-‘Uthaymîn menambahkan bahwa pengertian *wasatīyah* dalam agama adalah bahwa seseorang tidak bersikap *ghulum* (berlebih-lebihan) dalam melaksanakannya sehingga melampaui batasan yang telah ditetapkan Allah, sebagaimana firman-Nya,

"قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ"

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. (QS. al-Mâ’idah [5]: 77)

Dalam konteks yang sama, *wasatīyah* tidak bisa diartikan sebagai sebuah sikap *muqasyir* (reduksionis), sehingga mudah mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan batasannya oleh Allah. Adapun pengertian *wasat* dalam agama adalah berpegang teguh dengan sunnah dan *sīrah* (tradisi kehidupan) nabi Muhammad.⁸

Melacak Konsep *Wasatīyah* dalam Hadis

Penyebutan kata *wasatīyah* atau *wasat* hampir tidak ditemukan dalam literatur hadis Nabi. Kalaupun ada, hanya hadis yang disebutkan Ibn al-Athîr dalam kitabnya yang berjudul *Jâmi‘ al-Uṣûl fî Ahbâdîth al-Rasûl*, “خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا” (sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan).⁹

⁸Muhammad b. Ṣâliḥ al-‘Uthaymîn, *Fatâwâ Nûr ‘alâ al-Darb*, Vol. 2 (Qasîm: Muassasah Shaykh Muhammad b. Ṣâliḥ al-‘Uthaymîn, 2006), 4.

⁹Al-Mubâarak b. Muḥammad al-Jazarî Majd al-Dîn Abû al-Sa‘âdât b. al-Athîr, *Jâmi‘ al-Uṣûl fî Ahbâdîth al-Rasûl*, ed. ‘Abd al-Qâdir al-‘Arnaûṭ, Vol. 10 (Beirut: Maktabah Dâr al-Bayân, 1972), 130. Demikian juga al-Baihaqî (w. 458 H.) meriwayatkan dalam *al-Jâmi‘ li Shu‘ab al-‘Imân* dengan lafal yang berdekatan yaitu “خير الأعمال أوسطها” (sebaik-baik perbuatan adalah pertengahan) dari sebagian sahabat pada *kitâb al-ṣiyâm, bâb al-qaṣd fî al-‘ibâdah*. Lihat Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alî al-Khurâsânî Abû Bakr al-Bayhaqî, *al-Jâmi‘ li Shu‘ab al-‘Imân*, ed. ‘Abd al-‘Alî ‘Abd al-Ḥamid Ḥâmid, hadis no. 3604, Vol. 5 (Riyâḍ:

Namun, para ahli hadis berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hadis Nabi, akan tetapi hanya merupakan perkataan seorang *tâbi'in* yang bernama Muṭarrif b. 'Abd Allâh.¹⁰

Sekalipun demikian, bukan berarti sunnah tidak mengenal istilah *wasafiyah*, akan tetapi dikenal dengan kalimat "القَصْدُ" yang memiliki padanan makna "التَّوَسُّطُ" dan "الإِعْتِدَالُ", yang juga bermakna pertengahan. Penggunaan kata *al-qasd* dalam Alquran juga ditemukan dalam nasehat Luqmân kepada anaknya "وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ" (dan sederhanakanlah dalam berjalan).¹¹ Adapun maksud kesederhanaan dalam berjalan, menurut Abû Ḥayyân al-Andalusî (w. 745 H) dalam kitab *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîṭ*, adalah ketika berjalan, janganlah terlampau cepat seperti orang yang dikejar ketakutan dan jangan pula terlalu lambat seperti orang-orang sombong.¹²

Adapun sabda Nabi yang menyebutkan kata *al-qasd* yang berarti pertengahan (*al-tawassuṭ*) adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dari Abû Hurayrah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ". قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجَى، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abû Hurayrah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya". Mereka bertanya: "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam beramal sehingga

Maktabah al-Rushd, 2003), 396; lihat juga, Muḥammad b. Sa'ad al-Baṣrî al-Zuhrî b. Sa'ad, *al-Ṭabaqât al-Kubrâ*, ed. Iḥsân 'Abbâs, Vol. 7 (Beirut: Dâr Ṣâdir, t.th), 623; Muḥammad b. Jarîr b. Yazîd al-Âmalî al-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, ed. Aḥmad Muḥammad Shâkir, Vol. 3 (Beirut: Muassasat al-Risâlah, 2000), 143.

¹⁰ Al-Albânî (w. 2000 M) menilai riwayat al-Bayhaqî tersebut *ḍa'if* jika disandarkan kepada Rasulullah, akan tetapi berkualitas *ṣaḥîḥ manqūf* atas Muṭarrif b. Abd Allâh b. al-Shikhhîr. Lihat Muḥammad Nâṣir al-Dîn b. al-Ḥajj Nūḥ al-Albânî, *Silsilat al-Aḥâdîth al-Ḍa'îfah wa al-Mawḍû'ah*, hadis no. 7056, Vol. 14 (Riyâḍ: Dâr al-Ma'ârif, 1992), 1163.

¹¹ QS. Luqmân [31]: 19.

¹² Muḥammad b. Yûsuf b. 'Alî al-Naḥwî Abû Ḥayyân al-Andalusî, *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîṭ*, ed. 'Âdil Aḥmad 'Abd al-Mawjûd dan 'Alî Muḥammad Mu'awwid, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 183.

menimbulkan bosan), bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan.”¹³

Selain itu, ada pula sabda Nabi ketika melihat sebagian orang yang sangat panjang (berlama-lama) dalam beribadah:

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْنَا تَمْشِي جَمِيعًا فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكَبِّرُ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَاهُ يُرَائِي فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمَ فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يُغْلِبُهُ". (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَسَكَتَ عَنْهُ الدَّهْلِيُّ)

Dari Buraydah al-Aslamî berkata: “pada suatu hari, aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi saw. berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku, dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu, kami menemukan seorang lelaki yang sedang shalat, dan ia banyakkannya ruku’ dan sujudnya. Nabi bersabda: “Apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya?” Maka aku katakan: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggengam tangannya dan meluruskannya serta mengangkat keduanya seraya berkata: “Hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan (beliau mengulanginya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya.”¹⁴

Demikian pula dengan kesaksian sahabat yang bernama Jâbir b. Samurah tentang pelaksanaan shalat khutbah Nabi pada hari Jum‘at, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخَطْبَتُهُ قَصْدًا" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

¹³Muhammad b. Ismâ'il b. Ibrâhîm b. al-Mughîrah Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Şahîh*, Hadis no. 6463, Vol. 8 (Kairo: Dâr al-Shu'b, 1987), 122.

¹⁴Aḥmad b. Ḥanbal Abû 'Abd Allâh al-Şhaybânî, *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Şu'ayb al-Arnâ'ût, hadis no. 23013, Vol. 5 (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th), 350; Muhammad b. 'Abd Allâh Abû 'Abd Allâh al-Ḥâkim al-Naysâbûrî, *al-Mustadrak 'alâ al-Şahîḥayn*, ed. Muşţafâ 'Abd al-Qâdir 'Aṭâ, hadis no. 1176, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 457; al-Bayhaqî, *al-Jâmi' li Şu'ab al-Îmân*, hadis no. 3600, Vol. 5, 393.

Jâbir b. Samurah berkata, “aku telah shalat bersama Nabi saw. berkali-kali, dan (aku dapati) shalatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan.”¹⁵

Adapun maksud dari pertengahan adalah bahwa shalat dan khutbah yang tidak terlalu panjang sehingga melelahkan dan tidak pula terlalu singkat sehingga menghilangkan makna. Demikianlah ibadah shalat dan khutbah Nabi pada pelaksanaan shalat Jum‘at.

Dalam hadis, istilah *ghulûw* (berlebihan) yang merupakan lawan dari *wasat* juga ditemukan, misalnya sabda nabi Muhammad sebagai berikut,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنتُمُ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ" (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Ibn ‘Abbâs berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama.”¹⁶

Dalam hadis di atas, dengan tegas Nabi mengingatkan umatnya agar tidak berlebihan sehingga melampaui batas dalam menjalankan ajaran agama, sebab segala sesuatu yang berlebihan berimplikasi pada hal yang tidak baik. Rasulullah juga pernah mengingatkan umatnya agar tidak bersikap melampaui batas sehingga mengantarkannya kepada kehancuran dan kebinasaan. Nabi bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَاكَ الْمُتَنَطِّعُونَ" قَالَهَا ثَلَاثًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

‘Abdullâh b. Mas‘ûd berkata, Rasulullah saw. bersabda: “binasalah orang-orang yang melampaui batas”, (beliau mengulanginya tiga kali).¹⁷

¹⁵Muslim b. al-Ḥajjaj b. Muslim Abû al-Ḥusayn al-Qushayrî al-Naysâbûrî, *al-Jâmi‘ al-Ṣaḥîḥ*, No. hadis 2041, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.), 11.

¹⁶ Aḥmad b. Shu‘ayb b. ‘Alî Abû ‘Abd al-Raḥmân al-Khurasânî al-Nasâ‘î, *al-Mujtabâ min al-Sunan*, ed. ‘Abd al-Fattâḥ Abû Ghuddah, Hadis no. 3057, Vol. 5 (Ḥalab: Maktab al-Maṭbû‘ât al-Islâmiyyah, 1986), 268; Muḥammad b. Yazîd Abû ‘Abd ‘Allâh al-Qazawaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muḥammad Fu‘âd ‘Abd al-Bâqî, hadis no. 3029, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fîkr, t.th.), 1008.

¹⁷Muslim, *al-Jâmi‘ al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 6955, Vol. 8, 58.

Adapun yang dimaksud melampaui batas dalam hadis ini adalah melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan.

Prinsip dan Karakteristik *Wasatîyah* dalam Hadis

Karakteristik ajaran Islam yang paling menonjol adalah *wasatîyah*, yaitu sikap moderat dengan mengambil jalan tengah. Sikap berlebihan dalam menentukan suatu keputusan hanya akan menimbulkan permasalahan yang tidak kunjung selesai. Perkembangan peradaban kehidupan umat manusia merupakan *sunnatullâh* di alam semesta bahwa mereka hidup majemuk berdampingan. Selain itu, Allah telah pula menetapkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang diperlukan. Dengan perbedaan dalam makna yang luas tersebut, makhluk ciptaan-Nya saling membutuhkan peran dari pihak lain untuk saling tolong-menolong di antara mereka. Oleh karena itu, memahami makna *wasatîyah* dan karakteristiknya melalui praktek Nabi menjadi sangat penting.

Islam sebagai agama memuat sistem kehidupan manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai suatu sistem, *wasatîyah* (*al-qasd* dalam terminologi hadis) memiliki prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Berikut ini beberapa prinsip dan karakter yang diintisarikan dari syariat Nabi Muhammad:

1. *al-Khayrîyah* (terpilih atau terbaik); sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa di antara makna *al-wasatîyah* adalah terpilih atau terbaik. Makna inilah yang menurut al-Fakhr al-Râzî (606 H.) dianggap paling mewakili pengertian “أُمَّةٌ وَسَطًا” dalam QS. al-Baqarah [2]: 143. Sifat terpilih ditegaskan dalam firman-Nya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...” (QS. Âli ‘Imrân [3]: 110).¹⁸ Dengan kedua sikap itu, yaitu mengajak umat manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, umat akan terpelihara dari kesesatan. Tugas ini pula yang diemban oleh seluruh nabi dan rasul. Umat Islam menjadi pelopor kebaikan manakala melakoni perannya dengan baik.

¹⁸Al-Fakhr al-Râzî Muḥammad b. ‘Umar b. al-Ḥasan al-Râzî al-Shâfi‘î, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Vol. 1 (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâth: t.th), 631.

Dalam menjalankan peran tersebut dibutuhkan pula kearifan dan kebijaksanaan, sehingga membawa nilai-nilai kedamaian dan kelembutan. Hal tersebut telah dipraktikkan Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah kaumnya dengan dakwah yang simpatik, menyentuh hati dan damai. Dakwah yang diawali dengan contoh dan keteladanan, bukan menggurui apalagi menghina, akan mampu menyentuh hati dan membawa rahmat bagi alam semesta.

2. *Al-'Adâlah* (sikap adil); bersikap adil merupakan perintah Allah sebagaimana tertera dalam firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah! Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Mâ'idah [5]: 8). Keadilan wajib ditegakkan baik bersifat ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal). Makna *wasatîyah* ditafsirkan Nabi dengan sikap adil sebagaimana penjelasan dari Abû Sa'îd al-Khudrî.¹⁹ Adapun konsep keadilan dalam Alquran dapat ditemukan mulai dari yang bermakna tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, kepemimpinan, dan permasalahan mu'amalah seperti ekonomi dan jual-beli. Keadilan juga mempunyai makna yang bermacam-macam: keadilan dalam kepercayaan, yakni tidak berbuat syirik (QS. Luqmân [31]: 13); keadilan dalam rumah tangga dengan memberikan kehidupan yang layak dan berbuat yang terbaik (QS. al-Baqarah [2]: 282-283); keadilan dalam perjanjian dan keadilan dalam hukum.

Secara umum, keadilan itu sendiri mempunyai empat makna yang selalu lekat kepadanya, yaitu: *pertama*, adil berarti persamaan. Makna ini memuat persamaan dalam hak dan kewajiban. *Kedua*, adil dalam pengertian seimbang. Makna keseimbangan ini digambarkan Alquran melalui keseimbangan unsur jasadiyah yang ada dalam tubuh manusia (QS. al-Infithâr [82]: 6-7). *Ketiga*, adil dalam artian persamaan dalam perhatian dan kepedulian terhadap hak-hak individu dan memberikan

¹⁹Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Şaḥîḥ*, hadis no. 3339, Vol. 4, 163.

hak-hak itu kepada setiap pemiliknya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau disebut juga dengan bijaksana. *Keempat*, sifat adil yang dinisbatkan kepada Allah, yaitu menjaga dan memelihara keseimbangan dan keberlangsungan tatanan jagat raya dengan menganugerahkan seluruh kebutuhan hamba-hamba-Nya. Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah adalah rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung makna bahwa rahmat Allah di dunia tidak hanya ditujukan kepada makhluk-Nya yang tertentu saja.²⁰ Sejarah Islam sarat dengan contoh pemimpin yang adil dan bijaksana bukan hanya internal umat Islam, akan tetapi juga terhadap non muslim.

3. *Al-Tawâzun* (keseimbangan). *Tawâzun* memiliki arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan, dan keseimbangan tidak akan tercapai tanpa kedisiplinan (QS. al-Raḥmân [55]: 7). Salah satu yang menjadikan Islam sebagai agama sempurna adalah karena keseimbangannya antara urusan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan merupakan keharusan sosial. Dengan demikian, seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan kehidupan sosialnya, tidak akan baik kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rapuh.²¹
4. *Al-Tasâmuḥ* (toleran). *Tasâmuḥ* adalah tenggang rasa atau sikap saling menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim, dan tidak mementingkan diri sendiri serta tidak memaksakan kehendak. *Tasâmuḥ* berarti sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Adapun prinsip toleransi memastikan bahwa kehidupan yang damai dan rukun merupakan cerminan dari kehendak untuk menjadikan Islam sebagai agama damai dan mendamaikan. *Tasâmuḥ* mengandung pengertian keseimbangan antara prinsip diri sendiri dan penghargaan kepada prinsip orang lain. *Tasâmuḥ* lahir karena orang memiliki prinsip, dan pada saat yang sama dia juga menghormati prinsip orang lain.

²⁰Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam* (Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an, 2013), 15.

²¹Ibid.

Memiliki prinsip tetapi tidak menghormati prinsip orang lain akan melahirkan sikap *i'tizâl* (eksklusif), mengakui dirinya paling benar. Jika seseorang mampu melakukan *tasâmuḥ*, maka akan berlanjut dengan *tawâzun* (keseimbangan). Apabila sudah melakukan *tasâmuḥ* dan *tawâzun*, maka orang akan terdorong melakukan dialog dalam setiap penyelesaian masalah. Sikap fanatik yang berlebihan mengakibatkan seseorang menutup diri dari pandangan dan pendapat orang lain dan menganggap pandangan yang berbeda dengannya sebagai pandangan yang salah bahkan sesat. Padahal para *al-salaf al-sâlih* sepakat menyatakan bahwa setiap orang dapat diambil dan ditolak pandangannya. Setiap orang bisa salah dan bisa juga benar, bahkan Nabi Muhammad sekalipun pernah memberikan pendapat yang salah ketika berbicara mengenai penyerbukan kurma di Madinah, hingga beliau bersabda “*antum a'lam bi amr dunyâkum*” (engkau lebih tahu urusan tentang duniamu).²² Perasaan bahwa dirinyalah yang paling benar membuat seseorang tidak bisa bertemu dengan lainnya. Hal itu karena pertemuan akan mudah terjadi jika berada di tengah jalan, sedangkan dia tidak tahu mana bagian tengah dan tidak mengakui keberadaannya. Seakan dia memposisikan dirinya berada di timur dan orang lain di barat. Akan lebih berbahaya lagi jika kemudian diikuti dengan pemaksaan pendapat atau pandangan yang dianutnya kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan, atau dengan melempar tuduhan sebagai ahli bidah, sesat, atau bahkan kafir, terhadap mereka yang berbeda pandangan dengannya.²³

5. *Al-Istiqâmah* (konsistensi); konsisten dalam membela kebenaran dan menghindarkan diri dari kemungkaran dan penyimpangan. Prinsip ini menjadi penting di tengah kehidupan yang menggoda dan menggiurkan saat ini. Para ulama menafsirkan kata-kata “الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ” “jalan lurus” dengan jalan tengah yang jauh dari keberpihakan dan penyimpangan. Inilah jalan Islam yang lurus, yakni berupa jalan tengah. Bukan seperti kaum Yahudi yang dimurkai karena sikap keras berlebihan (*ifrât*) mereka dengan membunuh para nabi, dan bukan

²²Muslim, *al-Jâmi' al-Sahîḥ*, hadis no. 6277, Vol. 7, 95.

²³Hanafî, *Moderasi Islam*, 16.

pula sikap lembut berlebihan (*tafrîf*) kaum Naşrani sehingga menuhankan nabi ‘Isa.²⁴

6. *Raf’ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan); Islam adalah agama dengan ajaran yang mudah, sebab Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan atas hamba-hamba-Nya. Agama bukanlah ajaran yang menjadi beban memberatkan kehidupan manusia, sebaliknya hidup lebih mudah dan terarah.²⁵ Hal ini ditegaskan dalam salah satu ayat Alquran: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 185) dan ayat yang lain: “dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama” (QS. al-Ḥajj [22]: 87). Demikian juga ditegaskan dalam sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا خَيْرَ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أُمَّرَيْنِ فَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ..."

Dari ‘Aishah ra. berkata: “Rasulullah tidak pernah sekalipun dimintai pilihan antara dua hal kecuali beliau mengambil yang paling mudah diantara keduanya, selama hal itu bukan dosa. Namun jika termasuk hal yang mendatangkan dosa, maka beliau orang pertama yang paling menjauhinya” (HR. al-Bukhârî, Muslim, dan Abû Dâwud).²⁶

Demikian juga sabda Nabi yang memerintahkan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan dan ketenangan bukan kesulitan dan kegaduhan. Nabi bersabda: “يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا” (berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit, berikanlah ketenangan dan jangan membuat gaduh).²⁷ Hadis ini menunjukkan bahwa keteladanan yang diberikan Nabi Muhammad adalah dengan bersikap sederhana, tidak

²⁴Tafsir ini diriwayatkan Aḥmad b. Ḥanbal dalam *Musnad*nya dari ‘Adî b. Ḥâtim. Lihat Aḥmad, *Musnad al-Imâm*, hadis no. 19400, Vol. 4, 378.

²⁵Al-Yahyâ, *al-Wasaṭiyah al-Ṭarîq*, 65.

²⁶Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 6126, Vol. 8, 36-37; Muslim, *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 6190, Vol. 7, 80; Abû Dâud b. Sulaymân b. al-Ash’ath al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, ed. Muḥammad Naşir al-Dîn al-Albânî, hadis no. 4787, Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th), 396.

²⁷Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 6125, Vol. 8, 36; Muslim, *al-Jâmi’ al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 4624, Vol. 5, 141.

mempersulit umatnya, dan selalu memberi soulsi yang tidak memebratkan. Namun demikian, struktur keteladanan tersebut mempunyai garis demarkasi yang jelas, yaitu selama kemudahan tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat yang telah digariskan oleh agama Islam.

Aplikasi Pemahaman Hadis dengan Konsep *Wasafiyah*

Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Alquran. Sikap moderat (*wasafiyah*) merupakan salah satu karakter yang melekat dalam praktek kehidupan nabi Muhammad. Konsep *wasafiyah* merupakan jalan tengah untuk menampilkan wajah Islam yang santun dan damai di tengah-tengah masyarakat dunia. Dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ini perlu untuk melihat hadis Nabi secara komprehensif. Dengan hal tersebut, ketauladanan dari kehidupan Nabi akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap konsep *wasafiyah* itu sendiri.

Hadis-hadis nabi Muhammad merupakan praktek langsung terhadap isi Alquran. Jika sabda beliau diambil secara parsial dan dilepaskan dari hadis yang lain, maka akan menimbulkan kesalahan dalam pemahaman, yang pada akhirnya salah pula dalam tindakan. Sebagian umat Islam berpandangan ketat menjadikan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang memerintahkan perang dan jihad sebagai argumen untuk melakukan kekerasan. Pendapat tersebut jelas telah mereduksi Islam sebagai agama yang membawa ekstremisme. Sebaliknya, sebagian umat yang berpandangan longgar berpendapat bahwa ayat dan hadis tersebut adalah masa lalu dan menganggapnya tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Pandangan ini jelas mengorbankan ayat dan hadis tersebut dengan pendekatan rasionalitas dan kontekstualitas semata.

Di samping itu, langkah penting lainnya dalam memahami hadis adalah melihat kepada *asbâb al-nurûd*, yaitu konteks di mana hadis tersebut lahir. Pengetahuan terhadap *asbâb al-nurûd* bahkan telah menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam *Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Dengan pengetahuan *asbâb al-nurûd*, maka *'illah* dan hikmah yang terkandung dalam suatu hadis dapat dipahami secara utuh. Demikian juga, hendaknya untuk memahami hadis-hadis Nabi, dilakukan pula dengan merujuk kepada penjelasan

ulama yang telah menguraikan makna hadis (*shurrâh al-hadîth*). Memahami lafal hadis yang asing (*gharîb*) dengan merujuk kepada kitab *gharîb al-hadîth* juga merupakan upaya untuk mendalami makna yang terkandung dalam hadis. Dari pada itu, pemahaman yang baik dan benar semestinya dibangun untuk memahami praktek dari kehidupan Nabi.

Berikut ini beberapa hadis yang mesti dipahami dengan pendekatan tematik dan kontekstual, sebab akan menghadirkan makna yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri jika meninggalkan pendekatan itu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا صَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَدَجَّحُوا ذَيْبِحَتَنَا فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْنَا دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Anas b. Mâlik berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Aku diperintahkan (Allah) untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat tiada tuhan selain Allah. Maka jika mereka mengatakannya dan melaksanakan shalat seperti shalat kita, menghadap ke kiblat kita, dan menyembelih sesuai dengan cara penyembelihan kita, maka telah diharamkanlah darah dan harta kecuali dengan haknya dan perhitungannya kembali kepada Allah.”²⁸

Dalam hadis ini terdapat perintah untuk berperang dan memerangi kaum kafir. Orang-orang kafir terus diperangi sampai mereka masuk Islam. Bunyi literal hadis ini berpotensi memicu adanya persepsi bahwa agama Islam merupakan agama yang membawa peperangan dan anti terhadap perdamaian. Apalagi jika digabungkan dengan hadis lain seperti di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibn ‘Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Aku diperintahkan (Allah) untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad

²⁸Al-Bukhârî, *al-Jâmi‘ al-Şaḥîḥ*, hadis no. 392, Vol. 1, 109; Muslim, *al-Jâmi‘ al-Şaḥîḥ*, hadis no. 134, Vol. 1, 38.

utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat. Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka terjalalah dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya kembali kepada Allah.”²⁹

Hadis-hadis di atas merupakan contoh dari riwayat hadis lain yang memiliki persamaan tema dan kemiripan pada isi matannya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa nabi Muhammad akan terus memerangi orang-orang yang enggan memeluk Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Abû Bakr al-Ṣiddîq, khalifah pertama dalam Islam, bahkan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat setelah Nabi wafat, dengan berdasarkan pada sabda Nabi tersebut.³⁰ Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap teks hadis seperti ini, sehingga pemahaman secara proporsional bisa diperoleh, terlebih lagi sesuai dengan konteks sekarang ini.

Jika hadis ini dilihat secara tekstual, maka pemahamannya menjadi sangat ekstrem dan menyebabkan terjadinya kekacauan dalam kehidupan masyarakat majemuk dewasa ini. Dalam artian, jika seorang muslim bertemu dengan orang kafir (non muslim) maka ia wajib memeranginya atau membunuhnya. Demikianlah pemahaman tekstual dari hadis-hadis di atas. Namun, apakah pemahaman itu yang dimaksud dari matan hadis tersebut? Apakah relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dunia yang majemuk saat ini? Tentu jawabannya tidak. Hal ini karena secara faktual, Nabi sendiri dalam kehidupannya tidak pernah membunuh setiap orang kafir yang ditemuinya. Bahkan, Nabi pernah melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Nabi

²⁹Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 25, Vol. 1, 13. Muslim, *al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, hadis no. 138, Vol. 1, 38.

³⁰Demikian juga dengan kesimpulan yang diambil khalifah Abû Bakr dalam memerangi kaum yang menentang membayar zakat. Berikut hadis yang dimaksud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَخِلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَّرَ مِنْ كَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأبي بَكْرٍ كَيْفَ تُفَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَجَسَابَتِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

bersepakat dengan kaum Yahudi untuk saling melindungi dan menjaga. Berikut petikan dari perjanjian Piagam Madinah tersebut,

"وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.."

dan sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama kaum Mukminin mengeluarkan nafkah (perang) selama mereka diserang musuh..³¹

Dalam catatan *sīrah nabawīyah*, ditemukan sikap nabi Muhammad yang penuh cinta damai. Pembebasan kota Mekah adalah contoh yang paling relevan untuk disajikan dalam konteks ini. Ketika Nabi dan pasukannya telah menguasai kota Mekah, beliau dapat saja memaksa seluruh penduduknya untuk memeluk Islam. Bahkan Nabi dapat melampiaskan dendamnya terhadap orang-orang yang menyebabkan beliau dan sahabat-sahabatnya terusir dari kota Mekah. Namun sebaliknya, hal itu tidak terjadi sama sekali. Bahkan Nabi justru menunjunjung sikap pemaaf terhadap mereka yang pernah menyakitinya, termasuk Abû Sufyân pada saat *Fath Makkah*. Ketika itu, Abû Sufyân bahkan belum memeluk Islam. Nabi bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ" (رواه مسلم وأبو داود)

Rasulullah saw. berkata (pada hari pembebasan kota Mekah): "Siapa yang masuk rumah Abû Sufyân maka ia aman, siapa yang tidak mengangkat senjatanya (melawan) kepada kami maka dia aman, siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman."³²

Demikian jelas *sīrah nabawīyah* merekam sejarah gemilang pembebasan kota Mekah tanpa terjadinya pertumpahan darah. Sikap *al-tasāmuh* (toleran) dari perbuatan nabi Muhammad seperti ini tentunya menjadi *bayân* (penjelasan) terhadap sabda-sabda beliau di atas yang mengandung perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Dalam kehidupan beragama, toleransi berarti menerjemahkan ajaran Islam di

³¹Untuk lebih lengkap dari isi Piagam Madinah tersebut dapat dilihat dalam Kitab *al-Sīrah al-Nabawīyah* karya Ibn Hishâm (w. 213 H). Adapun terjemahannya antara lain dapat dilihat dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 10-15.

³²Muslim, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, hadis no. 4724, Vol. 5, 172; Abû Dâud, *Sunan Abi Dâud*, hadis no. 3023, Vol. 4, 123.

tengah kehidupan dengan sikap penghargaan, kemaslahatan, keselamatan, kedamaian, mencegah kemudharatan, kerusakan, dan bahkan kebencian.³³

Dalam tatanan kehidupan berbangsa, toleransi antar umat beragama sangat dibutuhkan dalam membangun harmoni dan kesejahteraan. Dalam konteks itu, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa toleransi didasarkan pada sikap kebenaran relatif jika dihubungkan dengan keyakinan orang lain, dengan tetap meyakini kebenaran iman diri sendiri sambil membiarkan penganut agama lain menjalankan dan menyatakan keimanannya, atau biasa disebut toleransi pasif. Sikap toleran ini dapat menghindarkan adanya fanatisme berlebihan yang dapat mengganggu umat lain sekaligus dapat mengurangi tingkat ketegangan antar agama.³⁴

Jadi, dengan melakukan pendekatan yang komprehensif terhadap kenyataan sejarah Nabi dan teks hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan memerangi orang kafir di dalam hadis adalah golongan kaum kafir *harbi*, yaitu golongan kafir yang memerangi dan memusuhi umat Islam. Mereka ikut berperang dan berusaha untuk membunuh pasukan muslimin. Merekalah yang termasuk dalam sabda Nabi di atas. Dengan pemahaman yang demikian, hadis di atas dapat diimplementasikan dalam kehidupan kontemporer saat ini, sehingga menghadirkan wajah Islam yang damai dan menyebarkan kebaikan bagi penduduk bumi.

Contoh lain sikap moderasi yang diajarkan nabi Muhammad dalam kaitan tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, sebagaimana dapat dilihat pada hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَفَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.

³³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 359.

³⁴ Ma'ruf Amin, *Harmoni dalam Keberagaman; Dinamika Relasi Agama-Negara* (Jakarta: Penerbit Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hubungan antar Agama, 2011), 133.

فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي
لَأُحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزِفُّ وَأُتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Anas b. Mâlik ra. berkata: “Tiga kelompok sahabat datang kepada ke rumah istri-istri Nabi saw. bertanya tentang ibadah Nabi saw. Ketika diceritakan kepada mereka tentang hal itu mereka berkata: “Kalau Nabi saw. yang telah diampuni dosa-dosanya baik yang akan datang maupun yang telah lalu demikian, bagaimana pula dengan kita?” Berkata salah seorang di antara mereka, saya sejak saat ini akan terus shalat sepanjang malam, yang lain berkata saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka, yang lain berkata aku akan mengasingkan diri dari perempuan dan tidak menikah selamanya”. Rasulullah saw. datang seraya berkata: “Kaliankah yang mengatakan demikian ini dan itu? Ketahuilah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertaqwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku juga shalat malam dan tidur malam, aku juga menikahi perempuan. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan dari umatku” (HR. al-Bukhârî dan Muslim).³⁵

Hadis di atas menjelaskan betapa kehidupan nabi Muhammad layaknya manusia biasa. Kehidupan yang tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Padahal diketahui lewat sabda beliau dalam hadis tersebut bahwa Nabi adalah manusia yang paling bertaqwa kepada Allah. Namun demikian, Nabi tetap menempuh jalur-jalur kemanusiaan seperti menikah, makan, minum dan tidur pada malam hari. Berada pada posisi tidak berlebihan ini, menjadi suri tauladan terbaik yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada umat manusia.

Syariat Islam adalah syariat yang kekal (*sharî‘ah al-kbulûd*), tidak berubah sepanjang zaman, karena ia datang dari Allah yang tidak mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, syariat-Nya pasti sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada. Berbeda dengan hukum buatan manusia yang sewaktu-waktu dapat berubah, karena manusia ilmunya

³⁵Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Şaḥîḥ*, hadis no. 5063, Vol. 7, 2; Muslim, *al-Jâmi’ al-Şaḥîḥ*, hadis no. 3469, Vol. 4, 129.

terbatas dan kemampuannya juga sangat terbatas, sehingga rentan dengan perubahan-perubahan. Hukum Allah (syariat yang ditetapkan Allah), tidak akan berubah selamanya dan sesuai sepanjang zaman, karena ia mempunyai elastisitas yang mampu menghadapi tantangan zaman dalam kondisi apapun. Elastisitas ini dibahas oleh ulama kontemporer di antaranya adalah Yûsuf al-Qaradâwî yang menyusun buku mengenai elastisitas hukum Islam yang berjudul *'Awâmil al-Sa'ah wa al-Murûnah fî al-Sharî'ah al-Islâmîyah* (elemen-elemen keluasan dan kelenturan dalam syariat Islam).

Dengan merujuk kepada nilai-nilai moderat yang terdapat dalam hadis Nabi di atas, ditemukan adanya contoh nyata yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan riil umat manusia. Pemahaman terhadap Alquran dan hadis tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan tekstual semata, akan tetapi dengan lebih menyelami maknanya secara kontekstual yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan serta dukungan data historis yang komprehensif. Dengan proses tersebut, teka-teki polemik sosial keagamaan yang eksklusif bisa dipahami sebagai bagian dari konteks kesejarahan yang melibatkan berbagai peranan yang melingkupi zamannya. Pemahaman yang kontekstual holistik ini merupakan sebuah keniscayaan dalam mendialogkan teks masa lalu untuk kepentingan dunia kontemporer.

Penutup

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *wasatîyah* merupakan karakter yang melekat dalam ajaran Islam. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang bertemakan *wasatîyah* dengan berpijak pada kosa kata *al-qasd*, penulis menggarisbawahi adanya beberapa nilai yang lekat terhadap konsep *wasatîyah* ini, yaitu *al-khayrîyah*, (terpilih), *al-'adâlah* (sikap adil), *al-tasâmuh* (sikap toleran), *al-tawâzun* (keseimbangan), *al-istiqâmah* (konsistensi) serta *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan). Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang inheren dalam aktualisasi hadis-hadis *wasatîyah*.

Dalam konteks sosial keagamaan, memahami dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip hadis *wasatîyah* tersebut menjadi hal yang penting, karena dengan begitu Islam mampu tampil di muka bumi

dengan wajah yang sejuk dan damai. Namun sebaliknya, jika yang tampil adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, maka yang muncul kemudian adalah penyimpangan dalam pemahaman dan pengamalan yang pada akhirnya dapat mencederai citra Islam sendiri. Oleh karena itu, memahami hadis-hadis yang bernuansa keras dan intoleran harus selalu didialogkan dengan hadis dan sejarah Nabi yang mengandung prinsip dan karakteristik *wasafiyah* tersebut. Karena inilah yang pada dasarnya merupakan nilai dan pesan universal yang terkandung dalam ajaran kenabian.

Daftar Rujukan

- Albânî (al), Muḥammad Naṣîr al-Dîn b. al-Ḥajj Nūḥ. *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍaʿīfah wa al-Mawḍūʿah*. Riyâḍ: Dâr al-Maʿârif, 1992.
- Amin, Maʿruf. *Harmoni dalam Keberagaman; Dinamika Relasi Agama-Negara*. Jakarta: Penerbit Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hubungan antar Agama, 2011.
- Andalusî (al), Muḥammad b. Yûsuf b. ʿAlî al-Naḥwî Abû Ḥayyân. *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîṭ*, ed. ʿÂdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjûd dan ʿAlî Muḥammad Muʿawwid. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2010.
- Aṣfahânî (al), al-Ḥusayn b. Muḥammad b. al-Mufaḍḍal Abû al-Qâsim al-Râghib. *Mufradât Alfâẓ al-Qurʾân*, ed. Ṣafwân ʿAdnân Dâwûdî. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2009.
- Baihaqî (al), Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ʿAlî al-Khurasânî Abû Bakr. *al-Jâmiʿ li Shuʿab al-Īmân*, ed. ʿAbd al-ʿAlî ʿAbd al-Ḥamîd Ḥamîd. Riyâḍ: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Bukhârî (al), Abû ʿAbd Allâh Muḥammad b. Ismâʿîl b. Ibrâhîm b. al-Mughîrah. *al-Jâmiʿ al-Ṣaḥîḥ*. Kairo: Dâr al-Shuʿb, 1987.
- Hanafî, Muchlis M. *Moderasi Islam*. Jakarta: Pusat Studi al-Qurʾan, 2013.
- Ibn al-Athîr, al-Mubâarak b. Muḥammad al-Jazarî Majd al-Dîn Abû al-Saʿâdât. *Jâmiʿ al-Uṣûl fî Aḥādīth al-Rasûl*, ed. ʿAbd al-Qâdir al-Arnaûṭ. Beirut: Maktabah Dâr al-Bayân, 1972.

- _____. *al-Nibâyah fî Gharîb al-Ḥadîth wa al-Āthâr*, ed. Ṭâhir Aḥmad al-Zâwî dan Maḥmûd Muḥammad al-Ṭanâḥî. Beirut: Maktabah al-ʿIlmiyah, 1979.
- Ibn Manẓûr, Muḥammad b. Mukarram al-Ifriqî al-Miṣrî. *Lisân al-ʿArab*. Beirut: Dâr Ṣâdir, 2009.
- Ibn Saʿad, Muḥammad b. Saʿad al-Baṣrî al-Zuhrî. *al-Tabaqât al-Kubrâ*, ed. Iḥsân ʿAbbâs. Beirut: Dâr Ṣâdir, t.th.
- Nasâʾi (al), Abû ʿAbd al-Raḥmân Aḥmad b. Shuʿayb b. ʿAlî al-Khurasânî. *al-Mujtabâ min al-Sunan*, ed. ʿAbd al-Fattâḥ Abû Ghuddah. Ḥalb: Maktab al-Maṭbûʿât al-Islâmiyyah, 1986.
- Naysâbûrî (al), Muḥammad b. ʿAbd Allâh Abû ʿAbd Allâh al-Ḥâkim. *al-Mustadrak ʿalâ al-Ṣaḥîḥayn*, ed. Muṣṭafâ ʿAbd al-Qâdir ʿAṭâ. Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1990.
- Naysâbûrî (al), Muslim b. al-Ḥajjaj b. Muslim Abû al-Ḥusayn al-Qushairî. *al-Jâmiʿ al-Ṣaḥîḥ*. Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.
- Qaraḍâwî (al), Yûsuf. *Fiqh al-Wasaṭiyyah wa al-Tajdîd fî al-Islâm*. Mesir: Dâr al-Shurûq, 2012.
- Qazwaynî (al), Muḥammad b. Yazîd Abû ʿAbd ʿAllâh. *Sunan Ibn Mâjah*, ed. Muḥammad Fuʿâd ʿAbd al-Bâqî. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Râzî (al), al-Fakhr Muḥammad b. ʿUmar b. al-Ḥasan al-Râzî al-Shâfiʿî. *al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dâr Iḥyâʾ al-Turâth: t.th.
- Shaybânî (al), Aḥmad b. Ḥanbal Abû ʿAbd Allâh. *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Shuʿaib al-Arnaʿûṭ. Kairo: Muʿassasah Qurṭtubah, t.th.
- Sijistânî (al), Abû Dâud b. Sulaymân b. al-Ashʿath. *Sunan Abî Dâud*, ed. Muḥammad Nâṣir al-Dîn al-Albânî. Beirut: Dâr al-Kitâb al-ʿArabî, t.th.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Ṭabarî (al), Muḥammad b. Jarîr b. Yazîd al-Āmâlî, *Jâmiʿ al-Bayân fî Taʾwîl al-Qurʾân*, ed. Aḥmad Muḥammad Shâkir. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- ‘Uthaymîn (al), Muḥammad b. Ṣâliḥ. *Fatâwâ Nûr ‘alâ al-Darb*. Qasîm: Muassasah Shaykh Muḥammad b. Ṣâliḥ al-‘Uthaymîn, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Yaḥyâ (al), ‘Abd Allâh b. ‘Abd al-‘Azîz. *al-Wasaṭîyah al-Ṭarîq ilâ al-Ghad*. Riyâd: Dâr Kunûz Isybiliyâ, 2008.